



PUTUSAN

Nomor **1019/Pdt.G/2016/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H, dan Ramadhan Syahputra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, Pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis &Rekan, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 173/KS/2015/PA.Kis. tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1019/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 02 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/48/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 1 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun lamanya, setelah itu mulai awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon kembali berselisih disebabkan selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, dan Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat, namun belum berhasil;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan Termohon kembali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa terbebani dengan hutang tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator Hj. Devi Oktari, S.H.I.,M.H dengan Penetapan Nomor: 1019/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 05 Januari 2017, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 05 Januari 2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau Kuasanya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

TENTANG JAWABAN

1. Bahwa dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang termaksud dalam surat permohonan cerai talak nomor: 1019/Pdt.G/2016/ PA.Kis, tanggal 02 Desember 2016, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/48/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Terhormat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah menyewa rumah di Jalan Kasuari, Lingkungan III, Kelurahan Lestari , Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebelum dipulangkan kerumah

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Termohon yang beralamat di Jalan Kasuari sebagaimana dialamatkan dalam permohonan cerai Pemohon;

5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon pada poin 6 (enam) karena yang sebenarnya adalah Pemohon yang menyuruh Termohon berhutang, Termohon hanya mengikuti apa yang diinginkan Pemohon yaitu pernah menjual emas yang Termohon pakai pemberian dari almarhum ayah Termohon gadaikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa awal tahun 2015 Pemohon selalu pulang kerja larut malam dan terkadang tidak pulang ke rumah dengan alasan kerja. Dan pada bulan september tahun 2015 di atas tempat tidur Pemohon menceritakan kepada Termohon tentang seorang cewek yang bernama Dwi Anisyah Fitriani anak sekolah Menengah atas yang magang di kantor Pemohon. Pemohon menceritakan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Pemohon dengan Dwi Anisyah Fitri bahwa Pemohon mengatakan "Dek cewek ini masih perawan". Termohon diam, sambil menahan emosinya". Termohon merasa hancur hatinya sebagai seorang istri yang sudah 6(enam) tahun menemani Pemohon baik suka maupun duka.
7. Bahwa Pemohon sudah pernah bicara kepada Dwi Anisyah Fitri melalui Handhpone Pemohon, kalau Pemohon sudah punya istri, tapi Dwi Anisyah Fitri marah kepada Termohon dengan mengatakan "jangan kau ganggu pacarku, dan langsung dimatikan oleh Dwi Anisyah Fitri.
8. Bahwa pada bulan Juli 2016 Termohon bersama keluarga pernah mendatangi rumah kakek dari Dwi Anisyah Fitri, karena tempat tinggal asli Dwi Anisyah Fitri berada di Pekanbaru. Termohon bicara langsung kepada nenek dan kakek dari Dwi Anisyah Fitri, bahwa Pemohon sudah mempunyai istri, dan nenek dari Dwi Anisyah Fitri terkejut mendengarnya, karena menurut pengakuan dari Pemohon yang sering mengantarkan Dwi Anisyah Fitri pulang ke rumah neneknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Setia janji, bahwa pengakuan Pemohon kepada kakek dan neneknya kalau Pemohon masih lajang.

9. Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan Pemohon berjanji akan menjemput lagi Termohon, tapi setelah sudah 10 (*sepuluh*) bulan lamanya Pemohon tidak menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan juga tidak menafkahi Termohon;

10. Bahwa pada bulan November perwakilan dari pihak keluarga Termohon yaitu Bapak Ishak mendatangi orang tua Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon bagaimana, kenapa pemohon tidak menjemput ataupun menafkahi Termohon, Bapak Pemohon mengatakan kepada Bapak Ishak kalau Pemohon sudah menikah. Bapak Ishak pun terkejut dan menanyakan kepada Bapak Pemohon, dimana Pemohon menikah di Pekanbaru, jadi Bapak Pemohon ikut kesana, ikutlah namanya anakku nikah, kata bapak Pemohon. Jadi bagaimana dengan status Termohon, kata bapak Ishak, nanti kami urus, kami belum mempunyai uang untuk mengurus Termohon.

11. Bahwa Bapak Ishak memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon kalau Pemohon sudah menikah. Termohon terkejut dan menyelidikinya dan menemukan bukti dari Lurah Teladan Pemohon membuat Surat Keterangan Untuk Nikah dengan Nomor: 474.2 / 74/1001/2016 di dalam surat itu status perkawinan Pemohon masih Jejak (belum pernah menikah), lalu Termohon mengecek di Sistem Informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung tempat Pemohon menikah dengan Dwi Anisyah Fitri dengan Nomor Akta: 0434/10/X/2016 tanggal Nikah : 08/10/2016.

12. Bahwa yang dilakukan akibat Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Asahan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan laporan Polisi Nomor: LP/872/XI/2016/SU/Res Ash dan Pemohon juga dilaporkan oleh lurah Teladan karena Pemalsuan Surat

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Polisi Nomor: LP/902/XII/2016/SU/Res Ash, tanggal 14 Desember 2016;

13. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim kalau Pemohon pada saat penangkapan oleh Polisi Polres Asahan, Pemohon melarikan diri dan orang tua dari Pemohon yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Asahan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Pemohon;
14. Bahwa sejak Februari 2016 sampai dengan permohonan cerai talak ini berjalan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dengan Termohon, dan oleh karena Pemohon yang berkeinginan memajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, apabila terjadi perceraian maka Termohon berharap gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;
15. Bahwa uraian posita Pemohon pada butir 6 (enam) patutlah untuk dibuktikan Pemohon dalam persidangan yang mulia ini, dan menurut hukum sewajarnya Pemohon di wajib yang membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. TENTANG REKONPENS

1. Bahwa apa yang telah Termohon dk/Penggugat dr uraikan pada bagian dalam konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Rekonvensi ini diajukan dk/Penggugat dr, adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr selaku istri dari Pemohon dk/Tergugat dr dapat dipenuhi oleh pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan Pasal 152 Kompleksi Hukum Islam, seandainya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr;
3. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr, Termohon dk/Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon dk/Tergugat dr. Oleh

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Termohon dk/Penggugat dr diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr:

4. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk/Penggugat dr, yang hanya ingin melepaskan Pemohon dari Tuntutan Hukum yang sekarang ini dituduhkan kepada Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Termohon dk/Penggugat dr berupa Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Tergugat dr yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Uang Nafkah Masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian pada angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b *juncto* pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan diatas, Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Konvensi

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat

II. Dalam Rekovensensi

- Mengabulkan Gugatan Rekovensensi terhadap dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat untuk memberikan uang Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Miswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Nafkah Masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
4. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
5. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

III. Dalam Kompetensi dan Rekonvensensi

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

Jika yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas dasar jawaban dan gugatan Rekonvensensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon atau Kuasanya telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensensi secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa **Pemohon** tetap mempertahankan kebenaran dan keutuhan dalil-dalil Permohonan Cerainya, dan secara tegas menolak seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh **Termohon** dalam Surat Jawaban, bertanggal 16 Pebruari 2017, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan utuh oleh **Pemohon**;
2. Bahwa **Termohon** dalam jawabannya cecara tegas mengakui bahwa Pemohon dan **Termohon** merupakan pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, sebagaimana yang tersebut dalam bahwa dalil gugatan Pemohon;
3. Bahwa **Termohon** dalam jawabannya juga telah mengakui secara tegas bahwa hubungan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan pertengkarar;
4. Bahwa **Termohon** juga dengan tegas mengakui bahwa saat ini antara Pemohon dan **Termohon** sudah tidak lagi hidup bersama, sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan **Termohon** secara tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** selalu terjadi perselisihan dan pertengkarar, sehingga jika perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**;
6. Bahwa oleh karena antara **Pemohon** dan **Termohon** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan penceraian a quo dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugat Rekonsensinya **Termohon d.k./Penggugat d.r.** telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Uang Nafkah Masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - d. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh **Termohon d.k./Penggugat d.r.** sangat tidak patut dan tidak pantas, karena tidak disesuaikan dengan kemampuan keuangan **Pemohon d.k./Termohon d.r.**;
3. Bahwa **Termohon d.k./Pemohonan d.r.** dalam jawaban kompensinya telah dengan tegas mengakui bahwa **Pemohon d.k./Termohon d.r.** hanyalah merupakan pegawai honorer yang memiliki penghasilan sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa dengan penghasilan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** yang hanya sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, maka dengan demikian tuntutan yang diajukan oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r.** tersebut sangatlah tidak patut dan tidak wajar, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pemenuhan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



5. Bahwa **Pemohon d.k./Termohon d.r.** menyadari memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak **Termohon d.k./Pemohon d.r.** selaku istri yang diceraikan, maka tapi **Pemohon d.k./Termohon d.r.** menyatakan tidak menyanggupi apa yang di mintakan oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r.** tersebut;

Bahwa oleh karena yang dimintakan oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r.** tersebut sangat tidak wajar, maka dalam perkara *a quo* **Pemohon d.k./Termohon d.r.** mohon agar Majelis Hakim Menetapkan hak-hak yang di tuntutan oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r.** tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan keuangan dari **Pemohon d.k./Termohon d.r.**;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon. Termohon telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

1. Bahwa Termohon tetap mempertahankan kebenaran dan dalil-dalil yang Termohon ajukan dalam Surat Jawaban bertanggal 16 Februari 2017 dan secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang termaksud dalam surat permohonan cerai talak nomor : 1019/Pdt.G/2016/PA.Kis, tanggal 02 Desember 2016, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, sebagaimana yang tersebut dalam jawaban disertai dengan gugatan rekonsensi Termohon;
3. Bahwa awal tahun 2015 Pemohon selalu pulang kerja larut malam dan terkadang tidak pulang ke rumah dengan alasan kerja. Dan pada bulan september tahun 2015 di atas tempat tidur Pemohon menceritakan kepada Termohon tentang seorang cewek yang bernama Dwi Anisyah Fitriani anak sekolah Menengah atas yang magang di kantor Pemohon. Pemohon menceritakan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Pemohon dengan Dwi Anisyah Fitri bahwa Pemohon mengatakan “Dek cewek ni masih perawan”, Termohon diam, sambil menahan emosinya”. Termohon merasa hancur hatinya sebagai seorang istri yang sudah 6 (enam) tahun menemani Pemohon baik suka maupun duka.

4. Bahwa pada bulan Juli 2016 Termohon bersama keluarga pernah mendatangi rumah Kakek dari Dwi Anissyah Fitri, karena tempat tinggal asli Dwi Anisyah Fitri berada di Pekanbaru. Termohon bicara langsung kepada nenek dan kakek dari Dwi Anisyah Fitri, bahwa Pemohon sudah mempunyai istri, dan nenek dari Dwi Anisyah Fitri terkejut mendengarnya, karena menurut pengakuan dari Pemohon yang sering mengantarkan Dwi Anisyah Fitri pulang ke rumah neneknya yang beralamat di Setia janji, bahwa pengakuan Pemohon kepada kakek dan neneknya kalau Pemohon masih lajang.

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan Pemohon berjanji akan menjemput lagi Termohon, tapi setelah sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya Pemohon tidak menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan juga tidak menafkahi Termohon;

6. Bahwa pada bulan Nopember perwakilan dari pihak keluarga Termohon yaitu Bapak Ishak mendatangi orang tua Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon bagaimana, kenapa Pemohon tidak menjemput ataupun menafkahi Termohon, Bapak Pemohon mengatakan kepada Bapak Ishak kalau Pemohon sudah menikah. Bapak Ishak pun terkejut dan menanyakan kepada Bapak Pemohon, dimana Pemohon menikah di Pekanbaru, jadi Bapak Pemohon ikut kesana, ikutlah namanya anakku nikah, kata bapak Pemohon. Jadi bagaimana dengan status Termohon, kata bapak Ishak, nanti kami urus, kami belum mempunyai uang untuk mengurus Termohon.

7. Bahwa Bapak Ishak memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon kalau Pemohon sudah menikah. Termohon terkejut dan menyelidikinya dan menemukan bukti dari Lurah Teladan Pemohon

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



membuat Surat Keterangan Untuk Nikah dengan Nomor : 474.2 /74 / 1001 / 2016 di dalam surat itu stastus perkawinan Pemohon masih Jejaka (belum pernah menikah), lalu Termohon mengecek di Sistem Informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung tempat Pemohon menikah dengan Dwi Anisyah Fitri dengan Nomor Akta : 0434/10/X/2016 tanggal Nikah : 08/10/2016.

8. Bahwa yang dilakukan akibat Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Asahan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan laporan Polisi Nomor : LP/872/XI/2016/SU/Res Ash dan Pemohon juga dilaporkan oleh Lurah Teladan karena Pemalsuan Surat dengan laporan Polisi Nomor : LP/902/XII/2016/ SU / Res Ash, tanggal 14 Desember 2016;

9. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim kalau Pemohon pada saat penangkapan oleh Polisi Polres Asahan, Pemohon melarikan diri dan orang tua dari Pemohon yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Asahan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Pemohon;

10. Bahwa sejak Februari 2016 sampai dengan permohonan cerai talak ini berjalan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dengan Termohon, dan oleh karena Pemohon yang berkeinginan memajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, apabila terjadi perceraian maka Termohon berharap gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Termohon ini dapat melengkapi jawaban yang telah disampaikan dihadapan Majelis hakim yang di Muliakan;

II. DALAM REKONPENS

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Duplik Dalam Konpensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini ;

1. Bahwa Rekonpensi ini diajukan Pemohon Rekonpensi, adalah untuk menjaga agar hak-hak Pemohon Rekonpensi selaku istri dari

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Termohon Rekonpensi dapat dipenuhi oleh, Termohon Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a, dan b, dan Pasal 152 Komplikasi Hukum Islam, seandainya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Termohon Rekonpensi ;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi, Pemohon telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Termohon Rekonpensi. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Pemohon Rekonpensi diberikan oleh Termohon Rekonpensi ;

3. Bahwa sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya Pemohon tidak mendapatkan biaya nafkah hidup masa lampau dari Termohon Rekonpensi, sehingga sepantasnya Termohon Rekonpensi memberikan biaya hidup kepada Pemohon Rekonpensi yang mulai dihitung mulai sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang ini telah menelantarkan rumah tangga Pemohon Rekonpensi dan tidak memberikan nafkah dengan menafkahi kebutuhan rumah tangga Pemohon Rekonpensi, oleh karena itu Pemohon Rekonpensi meminta Termohon Rekonpensi untuk memenuhi nafkah masa lampau Pemohon Rekonpensi selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, yang setiap bulannya Pemohon Rekonpensi hitung biaya hidup sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga biaya nafkah lampau bila dihitung 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan biaya nafkah masa lampau Pemohon Rekonpensi;

4. Bahwa akibat Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Termohon Rekonpensi terhadap Pemohon Rekonpensi, maka Pemohon Rekonpensi melaporkan Termohon Rekonpensi ke Polres Asahan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan laporan Polisi Nomor : LP/872/XI/2016/SU/Res Ash dan Termohon Rekonpensi juga

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Lurah Teladan karena Pemalsuan Surat dengan laporan Polisi Nomor : LP/902/XII/2016/ SU / Res Ash, tanggal 14 Desember 2016;

5. Bahwa Pemohon Rekonpensi bertetapan untuk mendapatkan mut'ah yang sudah selayaknya diberikan Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi berupa uang atau benda sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan KHI Pemohon Rekonpensi memohon untuk Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa selama ini Pemohon Rekonpensi berjuang hidup sendiri memenuhi kebutuhan, yang kemudian berharap diberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah yang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah sepantasnya Pemohon Rekonpensi diberikan uang sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari Termohon Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Maskan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Nafkah Kiswah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Yang jumlah keseluruhannya dibayar secara tunai kepada Pemohon Rekonpensi, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan permohonan nafkah iddah, maskan dan kiswah yang Pemohon Rekonpensi mohonkan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya

Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pokoknya tetap dengan Replik Konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Bahwa jawab menjawab telah selesai sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 486/48/X/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Oktober 2010 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2010 dan saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang di koperasi dan arisan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat rumah sudah satu tahun lamanya, Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan dengan gaji sebesar Rp.475.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang apakah saksi tahu pernikahan Pemohon dan status Pemohon dibuku nikah Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sewaktu Termohon dan Pemohon telah berpisah, namun saksi mengetahui Pemohon telah menikah setelah pernikahan Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon di dalam buku nikah, yang berstatus lajang;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2010 dan saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dwi di akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat rumah sudah satu tahun lamanya, Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi yaitu mengenai sebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan penghasilan Pemohon sebesar Rp.475.000,-.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penghasilan atau gaji pokok Pemohon sebesar Rp.475.000,-perbulan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon, mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi pertama bernama : **Saksi pertama Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di Kabupaten Asahan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai anak kandung saksi;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2010 dan saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat rumah sejak tahun 2016, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah saksi;
- Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi kedua bernama : **Saksi kedua Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, dibawah sumpah telah memberika keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai kemanakan kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2010 dan saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain sedang berpelukan dan berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat rumah sejak tahun 2016, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah saksi;
- Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya, tetapi tidak

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya dan tidak ada mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dan mempertahankan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Buku kitipan Akta Nikah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah menurut ajaran agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dalam surat jawabannya, telah terbukti bahwa sejak bulan Nopember 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dalam surat jawabannya, telah terbukti bahwa ketidak

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon tersebut telah berulang kali didamaikan atau dirukunkan, akan tetapi tidak pernah berhasil dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat rukun dan harmonis;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian *a quo* dapat dikabulkan;

Dalam Rekopensi

1. Bahwa Pemohon d.k./Termohon d.r. telah mampu membuktikan bahwa tuntutan rekopensi yang diajukan oleh Termohon d.k./Penggugat d.r. sama sekali tidak patut untuk dikabulkan;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon d.k./Termohon d.r. dan Termohon d.k./Penggugat d.r. dan dikuatkan pula dengan pengakuan dari Termohon d.k./Pemohon d.r. dalam jawaban kopensinya telah terbukti bahwa Pemohon d.k./Termohon d.r. hanyalah merupakan pegawai honorer yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan pemenuhan kewajiban suami kepada istri yang diceraikan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon d.k./Termohon d.r. tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang di minta oleh Termohon d.k./Pemohon d.r.;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat berdasarkan hukum jika gugatan rekopensi yang diajukan Temohon d.k./Pemohon d.r. ditolak;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan ini menyampaikan konklusi/Kesimpulan dalam perkara Register Nomor: 1019/Pdt.G/2016/Pengadilan Agama Kisaran.Kis, yang mana diuraikan sebagai berikut :

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon yang telah mengajukan saksi-saksi dengan menghadirkan ibu kandung Termohon dan bibik kandung Termohon yang keterangannya telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Saksi SUMIATI, dilakukan sumpah, menerangkan dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama saksi di rumah Jalan Kasuari;
 - Bahwa saksi ketahui pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi Termohon diantar pulang ke rumah saksi, dan waktu itu saksi tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendatangi orang tua Pemohon membicarakan tentang Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada tanggapan;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon tidak pernah mendatangi saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dari sepupu saksi'
2. Saksi SULASTRI, dilakukan sumpah, menerangkan dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bibik dari Termohon;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama orang tua Termohon di rumah Jalan Kasuari;
 - Bahwa saksi ketahui pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi ketahui Termohon diantar pulang kerumah orang tua Termohon;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi dan keluarga mendatangi ke rumah orang tua Pemohon, saksi bertanya langsung kepada Pemohon “apa betul kau pacaran”, lalu Pemohon tidak menjawab hanya senyum saja. Dan Pemohon berkata kepada Pemohon, “sudahlah Hery jangan kau buat lagi ya, anakku”;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi emosi dan memukul Termohon karena kata Pemohon, Termohon banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sangat mencintai Pemohon dan ternyata bukan Termohon yang banyak hutang, melainkan Pemohon yang banyak hutang dan saksi sudah menyelidikinya;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon tidak sampai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah pulang dari rumah orang tuanya Pemohon, saksi dan Ibu Pemohon berbicara kepada saksi “udahlah bu, nanti saya bombing mereka”, tapi kenyataannya Ibu Pemohon tidak membimbing, melainkan membiarkan Pemohon bergoncengan sambil berpelukan di depan warung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sangat mencintai Pemohon dan Termohon menutupi kesalahan dari Pemohon;

KESIMPULAN/KONKLUSI

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon membuat konklusi sebagai berikut :

1. Bahwa adanya permasalahan tahun 2015 Pemohon selalu pulang kerja larut malam dan terkadang tidak pulang ke rumah dengan alasan kerja. Dan pada bulan September tahun 2015 di atas tempat tidur Pemohon menceritakan kepada Termohon tentang seorang cewek yang bernama Dwi Anisyah Fitriani anak Sekolah Menengah Atas yang magang di kantor Pemohon. Pemohon menceritakan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Pemohon dengan Dwi Anisyah Fitri bahwa Pemohon mengatakan “Dek cewek ni masih perawan”, Termohon diam,

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menahan emosinya". Termohon merasa hancur hatinya sebagai seorang istri yang sudah 6 (enam) tahun menemani Pemohon baik suka maupun duka.

2. Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan Pemohon berjanji akan menjemput lagi Termohon, sebagaimana menurut keterangan saksi *SUMIATI* menerangkan sebelumnya Termohon diantar pulang ke rumah saksi, dan waktu itu saksi tidak ada di rumah. Dan saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar. Saksi dan keluarga sudah pernah mendatangi orang tua Pemohon membicarakan tentang Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada tanggapan. Saksi mengetahui Pemohon menikah dari sepupu saksi, saksi *SULASTRI* menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama orang tua Termohon di rumah Jalan Kasuari. Saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar. Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon. Saksi dan keluarga pernah mendatangi ke rumah orang tua Pemohon, saksi bertanya langsung kepada Pemohon "apa betul kau pacaran", lalu Pemohon tidak menjawab hanya senyum saja. Dan Pemohon berkata kepada Pemohon, "sudahlah Hery jangan kau buat lagi ya, anakku". Dan saksi mengetahui kakak saksi emosi, karena kata Pemohon, Termohon banyak hutang, lalu kakak saksi memukul Termohon di rumah orang tua Pemohon. Kakak saksi kesal karena anaknya yang diketahuinya tidak seperti itu. Saksi mengetahui Termohon sangat mencintai pemohon dan ternyata bukan Termohon yang banyak hutang, melainkan Pemohon yang banyak hutang dan saksi sudah menyelidikinya. Dan setelah pulang dari rumah orang tuanya Pemohon, saksi dan Ibu Pemohon berbicara kepada saksi "udahlah bu, nanti saya bimbing mereka", tapi kenyataannya Ibu Pemohon tidak membimbing, melainkan membiarkan Pemohon bergoncengan sambil berpelukan di depan warung saksi. Saksi mengetahui gaji Pemohon tidak sampai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi tahu Termohon sangat mencintai Pemohon, dan mau menutupi kesalahan dari Pemohon;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



3. Bahwa pada bulan Nopember perwakilan dari pihak keluarga Termohon yaitu Bapak Ishak (Sepupu Saksi SUMIATI) mendatangi orang tua Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon bagaimana, kenapa tidak menjemput ataupun menafkahi Termohon, Bapak Pemohon mengatakan kepada Bapak Ishak kalau Pemohon sudah menikah. Bapak Ishak pun terkejut dan menanyakan kepada Bapak Pemohon, dimana Pemohon menikah di Pekanbaru, jadi Bapak Pemohon ikut kesana, ikutlah namanya anakku nikah, kata bapak Pemohon. Jadi bagaimana dengan status Termohon, kata bapak Ishak, nanti kami urus, kami belum mempunyai uang untuk mengurus Termohon.

4. Bahwa Bapak Ishak memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon kalau Pemohon sudah menikah. Termohon terkejut dan menyelidikinya dan menemukan bukti dari Lurah Teladan Pemohon membuat Surat Keterangan Untuk Nikah dengan Nomor : 474.2 /74 / 1001 /2016 didalam surat itu status perkawinan Pemohon masih Jejaka (belum pernah menikah), lalu Termohon mengecek di Sistem Informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung yang beralamat di jalan Raya Petapahan, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, kota Pekanbaru tempat Pemohon menikah dengan Dwi Anisyah Fitri dengan Nomor Akta : 0434/10/X/2016 tanggal menikah : 08/10/2016. *(Terlampir)*

5. Bahwa yang dilakukan akibat Peristiwa Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Asahan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan laporan Polisi Nomor : LP/872/XI/2016/SU/Res Ash dan Pemohon juga dilaporkan oleh Lurah Teladan karena pemalsuan surat dengan laporan Polisi Nomor : LP/902/XII/2016/SU/Res Ash, tanggal 14 desember 2016;

6. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim kalau Pemohon pada saat penangkapan oleh Polisi Polres Asahan, Pemohon melarikan diri dan orang tua Pemohon telah diperiksa oleh penyidik Polres Asahan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Pemohon;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim memutuskan hak-hak Termohon, berupa Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Uang Nafkah Masa Lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

8. Bahwa Termohon tidak dapat mempertahankan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar tidak mengabulkan permohonan Pemohon atau setidaknya memutuskan dengan tidak menerima permohonan cerai Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian-uraian konklusi/kesimpulan diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

- i. Dalam Konvensi
 - Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohonan dk/Tergugat
- ii. Dalam Rekovensensi
 - Mengabulkan Gugatan Rekovensensi terhadap dk/Pemggugat dr untuk seluruhnya;
 - Menghukum Pemohon dk/Tergugat untuk memberikan uang Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Miswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Nafkah Masa Lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
4. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
5. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi atau Kuasanya dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi atau Kuasanya dan Termohon Konvensi hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hakim mediator, telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, disebabkan Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Pemohon Konvensi pulang kerja larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah atau tidak diakui Termohon Konvensi adalah mengenai penyebab ketidak rukunan rumah tangga mereka bukan karena Termohon Konvensi berhutang tanpa sepengeathuan Pemohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi kerap kali jarang pulang ke rumah dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan November 2015 sampai sekarang, dan apakah pertengakaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Konvensi di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi diperlihatkan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majellis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak 10 Oktober 2010 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kisaran namun sejak bulan November tahun 2015 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan November tahun 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan dengan penghasilan Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya damai yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu orang tua dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (Muhammad Herry, S.H Bin Suparjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Evi Sartika Wulandari, S.E binti Samto) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan mana yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 108 R.Bg karenanya gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Uang Nafkah Masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Uang Maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
4. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
5. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai Uang Nafkah Masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak patut dan tidak pantas karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp.475.000,- perbulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan tuntutan nafkah lampau berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonvensi dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعتة فنفقته على من
احتبس لأجله**

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة
دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak lagi

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi sejak 10 bulan lamanya, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonsvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonsvensi sejak 10 bulan lamanya sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsvensi angka (2) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سرا حاملا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonsvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonsvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya menyampaikan Tergugat Rekonsvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsvensi sangat tidak patut dan tidak pantas karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat rekonsvensi yang hanya berpenghasilan Rp.475.000,- perbulan dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi dalam Replik Rekonsvensi nya tetap pada tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonsvensi dalam Duplik Rekonsvensinya tetap dengan jawaban rekonsvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan maka dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) Penggugat Rekonvensi Uang Maskan sebesar Rp. 200.000,-/hari x 90 hari = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak patut dan tidak pantas karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp.475.000,- perbulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi nya tetap pada tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran maskan maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ayat Al-Quran dan matan Hadits yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُصَيِّبُوا

عَلَيْهِنَّ .

(Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَوَّ الْمَرْأَةَ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحُ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

[Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah”] Sunan Ibnu Majah Hadits nomor 1840.

Dan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran uang nafkah selama iddah, uang *kiswah* (pakaian baru yang layak selama masa iddah) dan biaya *maskan*/tempat tinggal (termasuk biaya kontrak rumah, biaya rekening listrik, air dan pulsa telepon) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat rekonsensi Maskan untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsensi angka (4) bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi berupa *kiswah* untuk membeli pakaian baru sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), kemudian Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyampaikan Tergugat Rekonsensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsensi sangat tidak patut dan tidak pantas karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat rekonsensi yang hanya berpenghasilan Rp.475.000,- perbulan dan Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi dalam Replik Rekonsensi nya tetap pada tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam Duplik Rekonsensinya tetap dengan jawaban rekonsensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran *kiswah* maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami kepada bekas isteri yang ditalak

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة
Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyampaikan Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak patut dan tidak pantas karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp.475.000,- perbulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dalam Replik

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi nya tetap pada tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran iddah maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Honorer maka Majelis Hakim sepakat nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besar nya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim memandang bahwa hal-hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 10 bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Menetapkan Biaya Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan biaya kiswah (pakaian) selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam amar putusan ini.
8. Menolak untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., M.H dan Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herman, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., M.H

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Herman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis



Halaman 47 dari 46 halaman Putusan No1019/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)